



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1280, 2020

KEMENAKER. Dekonsentrasi. Tahun Anggaran
2021. Pelaksanaan.

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANAAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
 5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 870);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PELAKSANAAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil

Pemerintah Pusat dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

2. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dinas Daerah Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Menteri melimpahkan dan menugaskan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk melaksanakan Dana Dekonsentrasi bidang ketenagakerjaan.

Pasal 3

Pelaksanaan Dekonsentrasi tahun anggaran 2021 bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara melalui daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Ketenagakerjaan.

Pasal 4

Program, kegiatan, dan anggaran Dana Dekonsentrasi tahun anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Alokasi anggaran Dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan sesuai dengan unit jabatan pimpinan tinggi madya per provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Pengelolaan daftar isian pelaksanaan anggaran Dana Dekonsentrasi dilaksanakan oleh Dinas Daerah Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 7

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan Dekonsentrasi melakukan:

- a. sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- b. penyiapan perangkat daerah yang akan melaksanakan program dan kegiatan Dekonsentrasi; dan
- c. koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang memperoleh Dana Dekonsentrasi wajib membuat:

- a. surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan program dan kegiatan; dan
- b. surat pernyataan kesanggupan untuk melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 9

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan Dekonsentrasi berpedoman pada norma, standar, pedoman, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 10

Kepala Dinas Daerah Provinsi wajib menyelenggarakan sistem akuntansi instansi yang berlaku pada Pemerintah Pusat dan melaksanakan fungsi terhadap penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Kepala Dinas Daerah Provinsi bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi kepada Menteri dengan tembusan pimpinan unit jabatan pimpinan tinggi madya terkait.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 119), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2020

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IDA FAUZIYAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 November 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2021

PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2021 yang telah ditetapkan menjadi daftar isian pelaksanaan anggaran Dana Dekonsentrasi merupakan hasil penelaahan dan penetapan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (PPPV), bertujuan untuk menyediakan tenaga kerja yang kompeten, produktif, dan berdaya saing dengan anggaran sebesar Rp 91.792.007.000,00 (Sembilan puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh ribu rupiah) meliputi kegiatan:
 - a. pengembangan standardisasi kompetensi kerja dan program pelatihan kerja;
 - b. pengembangan dan peningkatan penyelenggaraan pemagangan dalam dan luar negeri;
 - c. pengembangan dan peningkatan produktivitas; dan
 - d. peningkatan kapasitas kelembagaan pelatihan dan produktivitas.

2. Program Pembinaan Ketenagakerjaan (PPK), bertujuan untuk menciptakan pengawasan ketenagakerjaan secara mandiri (*independent*), tidak memihak (*fair treatment*), profesional, dan seragam di seluruh Indonesia dengan anggaran sebesar Rp18.429.430.000,00 (delapan belas miliar empat ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) melalui kegiatan:

- a. peningkatan penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja;
dan
- b. peningkatan penerapan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IDA FAUZIYAH

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANAAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2021

ALOKASI ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI PER PROVINSI

NO.	SATUAN KERJA	DIREKTORAT JENDERAL/PROGRAM		TOTAL
		BINALATTAS	BINWASNAKER & K3	
		PPPV	PPK	
		(Rp000)	(Rp000)	(Rp000)
1	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI DKI JAKARTA	2.120.358	261.726	2.382.084
2	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA BARAT	2.974.361	902.329	3.876.690
3	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH	4.088.735	900.374	4.989.109

NO.	SATUAN KERJA	DIREKTORAT JENDERAL/PROGRAM		TOTAL
		BINALATTAS	BINWASNAKER & K3	
		PPPV	PPK	
		(Rp000)	(Rp000)	(Rp000)
4	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3.466.845	539.250	4.006.095
5	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR	4.012.678	858.744	4.871.422
6	DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK PROVINSI ACEH	2.099.749	672.764	2.772.513
7	DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA	3.088.340	463.563	3.551.903
8	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA BARAT	3.896.182	446.909	4.343.091
9	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI RIAU	3.451.953	638.878	4.090.831
10	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAMBI	3.464.545	565.716	4.030.261
11	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA SELATAN	2.716.660	638.609	3.355.269
12	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3.439.924	522.600	3.962.524

NO.	SATUAN KERJA	DIREKTORAT JENDERAL/PROGRAM		TOTAL
		BINALATTAS	BINWASNAKER & K3	
		PPPV	PPK	
		(Rp000)	(Rp000)	(Rp000)
	PROVINSI LAMPUNG			
13	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT	2.673.308	499.311	3.172.619
14	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	2.630.318	523.361	3.153.679
15	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	2.574.869	642.901	3.217.770
16	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	3.796.999	387.766	4.184.765
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI UTARA	2.675.755	545.674	3.221.429
18	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH	2.196.710	519.567	2.716.277
19	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI SELATAN	2.476.160	581.183	3.057.343
20	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	2.352.075	442.994	2.795.069

NO.	SATUAN KERJA	DIREKTORAT JENDERAL/PROGRAM		TOTAL
		BINALATTAS	BINWASNAKER & K3	
		PPPV	PPK	
		(Rp000)	(Rp000)	(Rp000)
	PROVINSI SULAWESI TENGGARA			
21	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI MALUKU	1.958.433	610.689	2.569.122
22	DINAS TENAGA KERJA DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI	2.730.240	567.199	3.297.439
23	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	3.912.657	536.764	4.449.421
24	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	2.323.341	405.576	2.728.917
25	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA PROVINSI PAPUA	1.487.457	175.952	1.663.409
26	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BENGKULU	3.355.514	825.638	4.181.152
27	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI MALUKU UTARA	2.295.509	490.383	2.785.892

NO.	SATUAN KERJA	DIREKTORAT JENDERAL/PROGRAM		TOTAL
		BINALATTAS	BINWASNAKER & K3	
		PPPV	PPK	
		(Rp000)	(Rp000)	(Rp000)
28	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BANTEN	2.387.357	630.993	3.018.350
29	DINAS TENAGA KERJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1.512.569	526.364	2.038.993
30	DINAS PENANAMAN MODAL, ESDM DAN TRANSMIGRASI PROVINSI GORONTALO	2.247.079	404.716	2.651.795
31	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU	2.189.669	623.323	2.812.992
32	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA PROVINSI PAPUA BARAT	1.991.413	419.341	2.410.754
33	DINAS TENAGA KERJA PROVINSI PROVINSI SULAWESI BARAT	1.695.641	374.702	2.070.343
34	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA	1.508.604	283.570	1.792.174
JUMLAH ANGGARAN		91.792.007	18.429.430	110.221.436

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IDA FAUZIYAH